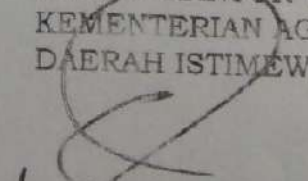


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH BINA AKHLAQ KABUPATEN SLEMAN.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 7 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 Mei 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


EDHI GUNAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 534.A TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH BINA AKHLAQ
KABUPATEN SLEMAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MI. BINA AKHLAQ
2	Nomor Statistik Madrasah	111234040035
3	Alamat Madrasah	JL. KALIURANG KM. 18 PARAKSARI Desa / Kelurahan Pakem Binangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN NURUL ULA
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 7 FERDINANDUS DHANI RACHDYATMAKA, SH Tanggal 26 Februari 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0011518.AH.01.04 TAHUN 2016 Tanggal 29 Februari 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

EDHI GUNAWAN



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : 05/KW.12.2/5/PP.03.1/05/2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH BINA AKHLAQ
Alamat : JL. KALIURANG KM. 18 PARAKSARI
Desa/Kelurahan : PAKEM BINANGUN
Kecamatan : PAKEM
Kabupaten/Kota : KABUPATEN SLEMAN
Provinsi : DI YOGYAKARTA
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN NURUL ULA
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 7 FERDINANDUS DHANI RACHDYATMAKA, SH
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0011518.AH.01.04 TAHUN 2016 TANGGAL 29
FEBRUARI 2016
Berdiri Sejak : 29 MEI 2019

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	4	0	4	0	0	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Yogyakarta, 29 Mei 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Drs. H. Edhi Gunawan, M.Pd.I